



PUTUSAN
Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISWAHYU SURYA, S.T.**;
2. Tempat lahir : Tapak Tuan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/02 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Mencirim
Gg.Bahagia Dusun II Desa Paya Geli Kec.Sunggal
Kab.Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sales freelance;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 09 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 09 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISWAHYU SURYA, ST secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWAHYU SURYA, ST dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP126/XI/23.
Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP126/XI/23.
Customer: Ud. Buah Harkat Tani, alamat: Takengon.
Jumlah tagihan: Rp.6.039.000,-.
 - Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP149/XI/23.
Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP144/XI/23.
Customer: Toko Miswar Jaya, alamat: Idi.
Jumlah tagihan: Rp.2.225.000,-.
 - Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP147/XI/23.
Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP142/XI/23.
Customer: Toko Putra Jaya, alamat: Langsa.
Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-.
 - Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP140/XI/23.
Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP135/XI/23.
Customer: TK H. Main, alamat: Panton Labo.
Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.
 - Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP141/XI/23.
Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP136/XI/23.
Customer: TK H. Main, alamat: Panton Labo.
Jumlah tagihan: Rp.222.500,-.
Total tagihan: Rp.1.732.250,-.
 - Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP132/XI/23.
Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP127/XI/23.
Customer: Meutuah Tani, alamat: Takengon.
jumlah tagihan: Rp.3.019.500,-.

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP133/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP128/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP115/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP113/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Total tagihan: 6.504.250,-

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP135/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP130/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP134/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP129/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP117/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP115/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP120/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP116/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Total tagihan: Rp.6.969.500,-

Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP007/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP007/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa. jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-

Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP008/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP008/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.275.000,- Total tagihan Rp.2.387.500,-

Buku Tabungan BSI Tabungan Easy Wadiah Nomor Rekening 7252 6916

71, An. Iswahyu Surya;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar rekening koran buku Tabungan BSI Tabungan Easy Wadiah Nomor Rekening 7252 6916 71, An.Iswahyu Surya periode tanggal 01 Desember 2023 s/d tanggal 31 Desember 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.PKR: PDM-160/Rp.9/Eoh.2/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ISWAHYU SURYA,ST pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024 atau suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Cv.Buana Pangan Sejahtera Jl.P Pamagaran Komplek Pergudangan Solid No.D9 KIM III Mabar Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah yang melakukan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Terdakwa bekerja di CV.Buana Pangan Sejahtera di Jl.P Pamagaran Komplek Pergudangan Solid No.D9 KIM III Mabar Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan yang bergerak di Bidang Usaha Penjualan Bahan Pangan berupa Tepung beras,Tepung Maizena, Tepung Gandum dan Garam dan sejak tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa diangkat sebagai Sales di CV.Buana Pangan Sejahterah diwilayah Aceh.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari Medan dengan tujuan ke Aceh dengan mempergunakan Mobil Minibus Daihatsu Sigras yang dikemudikan oleh Supir

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.Buana Pangan Sejahtera yang bernama Sdr.Dimas Hazuansyah untuk menjual bahan Pangan milik CV.Buana Pangan Sejahtera serta melakukan penagihan penjualan bahan pangan milik CV.Buana Pangan Sejahtera.

- Bahwa pada saat melakukan Penagihan penjualan milik CV.Buana Pangan Sejahtera tersebut, sebagian customer ada membayar secara tunai kepada Terdakwa dan sebagian ada yang di Transfer ke Rekening Terdakwa, dengan rincian uang sebagai berikut :

✓ Invoice Penjualan No.: BP126/XI/23, tanggal 28-11-2023

Customer: Ud. Buah Harkat Tani, alamat: Takengon.

Item : RF3/Garam.

jumlah tagihan: Rp.6.039.000, -.

Rp.3.000.000,- dibayar oleh customer pada tanggal 12 Desember 2023 dengan cara di transfer kerekening di Bank BCA Nomor rekening Dessaubere 2023 dengan cara ZULPAN BUTAR BUTAR

Rp.3.039.000,- dibayar tunai kepada ISWAHYU SURYA, ST. Jumlah tagihan yang digelapkan oleh ISWAHYU SURYA, ST. adalah Rp.3.039.000,-.

✓ Invoice Penjualan No.: BP144/XI/23, tanggal 28-11-2023.-

Customer: Toko Miswar Jaya, alamat: Idi.

Item: T.RAS/ Tepung Beras Sujiwangi.

jumlah tagihan: Rp.2.225.000,-.

Cara pembayaran: ditransfer kerekening Bank BSI Nomor rekening: 7252 6916 71 atas nama ISWAHYU SURYA.

✓ Invoice Penjualan No.: BP142/XI/23, tanggal 28-11-2023.

Customer: Toko Putra Jaya, alamat: Langsa.

Item: T.RAS / Tepung Beras Sujiwangi

jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-.

Cara pembayaran: dibayar tunai kepada ISWAHYU SURYA, ST.

✓ Invoice Penjualan No.: BP135/XI/23, tanggal 28-11-2023.

Customer: TK H. Main, alamat: Pantan Labo.

Item : RF3/Garam

jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Invoice Penjualan No.: BP136/XI/23, tanggal 28-11-2023.

Customer: TK H. Main, alamat: Pantan Labo.

Item: T.RAS / Tepung Beras Sujiwangi

jumlah tagihan: Rp.222.500,-

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total tagihan: Rp.1.732.250,-

Cara pembayaran : di transfer kerekening Bank BSI Nomor rekening:
7252 6916 71 atas nama ISWAHYU SURYA.

✓ Invoice Penjualan No : BP127/XI/23, tanggal 28-11-2023.

Customer : Meu Tuah Tani, alamat : Takengon.

Item: RF3 / Garam

jumlah tagihan : Rp.3.019.500,-.

Invoice Penjualan No. : BP128/XI/23, tanggal 28-11-2023.

Customer: Harkat Tani, alamat : Takengon

Item: RF3 / Garam

jumlah tagihan : Rp.1.509.750,-

Invoice Penjualan No. : BP113/XI/23, tanggal 29-11-2023.

Customer: Harkat Tani, alamat : Takengon.

Item: RF1A/Garam

jumlah tagihan : Rp.1.975.000,-

Total tagihan: 6.504.250,

Cara pembayaran : ditransfer kerekening Bank BSI Nomor rekening:
7252 6916 71, atas nama ISWAHYU SURYA, sebanyak 2 kali transfer.

✓ Invoice Penjualan No.: BP130/XI/23, tanggal 28-11-2023.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Item: RF3/Garam

jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Invoice Penjualan No.: BP129/XI/23, tanggal 28-11-2023.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Item: RF3/Garam

jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Invoice Penjualan No.: BP115/XI/23, tanggal 29-11-2023.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Item: RF1A/Garam

jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Invoice Penjualan No.: BP116/XI/23, tanggal 29-11-2023.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Item: RF1A/Garam

jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-.

Total tagihan: Rp.6.969.500,-

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara pembayaran: ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor rekening: 8300 2820 50, atas nama ISWAHYU SURYA, Rp.3.950.000,- pada tanggal 4 Desember 2023.

rekening Bank BSI Nomor rekening: 7252 6916 71, atas nama ISWAHYU SURYA, Rp.3.020.000,- pada tanggal 14 Desember 2023.

✓ Invoice Penjualan No. : BP007/XII/23, tanggal 01-12-2023.

Customer: TK. Sekata, alamat : Langsa.

Item: T.RAS / Tepung Beras Sujiwangi

jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-.

Invoice Penjualan No. : BP008/XII/23, tanggal 01-12-2023.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Item: T.MZN / Tepung Maizena Lihua

jumlah tagihan: Rp.1.275.000,-

Total tagihan Rp.2.387.500,-.

Cara pembayaran: dibayar tunai kepada ISWAHYU SURYA, ST.

- Bahwa uang hasil Penagihan Penjualan tersebut hanya sebagian saja yang Terdakwa setorkan kepada CV.Buana Pangan Sejahtera yang dikirim Terdakwa secara Transfer melalui Npmor Rekening Zulpan Butar-butar dan sisa uang hasil Penagihan Penjualan tersebut sebesar Rp.23.057.500,-(dua puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari CV.Buana Pangan Sejahtera dan mempunyai hubungan kerja dengan CV.Buana Pangan Sejahtera.
- bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari CV.Buana Pangan Sejahtera dan mengakibatkan CV.Buana Pangan Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.23.970.000,-(dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP-

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISWAHYU SURYA,ST pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024 atau suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cv.Buana Pangan Sejahtera Jl.P Pamagaran Komplek Pergudangan Solid No.D9 KIM III Mabar Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah yang melakukan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Terdakwa bekerja di CV.Buana Pangan Sejahtera di Jl.P Pamagaran Komplek Pergudangan Solid No.D9 KIM III Mabar Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan yang bergerak di Bidang Usaha Penjualan Bahan Pangan berupa Tepung beras, Tepung Maizena, Tepung Gandum dan Garam dan sejak tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa diangkat sebagai Sales di CV.Buana Pangan Sejahtera di wilayah Aceh.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari Medan dengan tujuan ke Aceh dengan mempergunakan Mobil Minibus Daihatsu Sigras yang dikemudikan oleh Supir CV.Buana Pangan Sejahtera yang bernama Sdr.Dimas Hazuansyah untuk menjual bahan Pangan milik CV.Buana Pangan Sejahtera serta melakukan penagihan penjualan bahan pangan milik CV.Buana Pangan Sejahtera.
- Bahwa pada saat melakukan Penagihan penjualan milik CV.Buana Pangan Sejahtera tersebut, sebagian customer ada membayar secara tunai kepada Terdakwa dan sebagian ada yang di Transfer ke Rekening Terdakwa, dengan rincian uang sebagai berikut :
 - ✓ Invoice Penjualan No.: BP126/XI/23, tanggal 28-11-2023
Customer: Ud. Tuah Harkat Tani, alamat: Takengon.
Item : RF3/Garam.
jumlah tagihan: Rp.6.039.000, -
Rp.3.000.000,- dibayar oleh customer pada tanggal 12 Desember 2023 dengan cara di transfer kerekening di Bank BCA Nomor rekening Dessaubere 2023 dengan cara ZULPAN BUTAR BUTAR
Rp.3.039.000,- dibayar tunai kepada ISWAHYU SURYA, ST. Jumlah tagihan yang digelapkan oleh ISWAHYU SURYA, ST. adalah Rp.3.039.000,-.
 - ✓ Invoice Penjualan No.: BP144/XI/23, tanggal 28-11-2023.-
Customer: Toko Miswar Jaya, alamat: Idi.
Item: T.RAS/ Tepung Beras Sujiwangi.

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tagihan: Rp.2.225.000,-.

Cara pembayaran: ditransfer kerekening Bank BSI Nomor rekening:
7252 6916 71 atas nama ISWAHYU SURYA.

✓ Invoice Penjualan No.: BP142/XI/23, tanggal 28-11-2023.

Customer: Toko Putra Jaya, alamat: Langsa.

Item: T.RAS / Tepung Beras Sujiwangi

jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-.

Cara pembayaran: dibayar tunai kepada ISWAHYU SURYA, ST.

✓ Invoice Penjualan No.: BP135/XI/23, tanggal 28-11-2023.

Customer: TK H. Main, alamat: Panton Labo.

Item : RF3/Garam

jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Invoice Penjualan No.: BP136/XI/23, tanggal 28-11-2023.

Customer: TK H. Main, alamat: Panton Labo.

Item: T.RAS / Tepung Beras Sujiwangi

jumlah tagihan: Rp.222.500,-

Total tagihan: Rp.1.732.250,-

Cara pembayaran : di transfer kerekening Bank BSI Nomor rekening:
7252 6916 71 atas nama ISWAHYU SURYA.

✓ Invoice Penjualan No : BP127/XI/23, tanggal 28-11-2023.

Customer : Meu Tuah Tani, alamat : Takengon.

Item: RF3 / Garam

jumlah tagihan : Rp.3.019.500,-.

Invoice Penjualan No. : BP128/XI/23, tanggal 28-11-2023.

Customer: Harkat Tani, alamat : Takengon

Item: RF3 / Garam

jumlah tagihan : Rp.1.509.750,-

Invoice Penjualan No. : BP113/XI/23, tanggal 29-11-2023.

Customer: Harkat Tani, alamat : Takengon.

Item: RF1A/Garam

jumlah tagihan : Rp.1.975.000,-

Total tagihan: 6.504.250,

Cara pembayaran : ditransfer kerekening Bank BSI Nomor rekening:
7252 6916 71, atas nama ISWAHYU SURYA, sebanyak 2 kali transfer.

✓ Invoice Penjualan No.: BP130/XI/23, tanggal 28-11-2023.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Item: RF3/Garam

jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Invoice Penjualan No.: BP129/XI/23, tanggal 28-11-2023.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Item: RF3/Garam

jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Invoice Penjualan No.: BP115/XI/23, tanggal 29-11-2023.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Item: RF1A/Garam

jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Invoice Penjualan No.: BP116/XI/23, tanggal 29-11-2023.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Item: RF1A/Garam

jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Total tagihan: Rp.6.969.500,-

Cara pembayaran: ditransfer kerekening Bank BCA Nomor rekening: 8300 2820 50, atas nama ISWAHYU SURYA, Rp.3.950.000,- pada tanggal 4 Desember 2023.

kerekening Bank BSI Nomor rekening: 7252 6916 71, atas nama ISWAHYU SURYA, Rp.3.020.000,- pada tanggal 14 Desember 2023.

✓ Invoice Penjualan No. : BP007/XII/23, tanggal 01-12-2023.

Customer: TK. Sekata, alamat : Langsa.

Item: T.RAS / Tepung Beras Sujiwangi

jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-

Invoice Penjualan No. : BP008/XII/23, tanggal 01-12-2023.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Item: T.MZN / Tepung Maizena Lihua

jumlah tagihan: Rp.1.275.000,-

Total tagihan Rp.2.387.500,-

Cara pembayaran: dibayar tunai kepada ISWAHYU SURYA, ST.

- Bahwa uang hasil Penagihan Penjualan tersebut hanya sebagian saja yang Terdakwa setorkan kepada CV.Buana Pangan Sejahtera yang dikirim Terdakwa secara Transfer melalui Npmor Rekening Zulpan Butar-

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butar dan sisa uang hasil Penagihan Penjualan tersebut sebesar Rp.23.057.500,-(dua puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari CV.Buana Pangan Sejahtera dan mengakibatkan CV.Buana Pangan Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.23.970.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 372;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Hendi Candra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di CV. Buana Pangan Sejahtera dengan jabatan sebagai Manager Marketing;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan penggelapan yang dilakukan Terdakwa di CV. Buana Pangan Sejahtera tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira Pukul 15.00 Wib di CV. Buana Pangan Sejahtera Jl. P. Pamagaran Komplek Pergudangan Solid No. D 9 KIM III Mabar Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa barang yang diambil atau digelapkan Terdakwa adalah uang tagihan hasil penjualan tepung beras dan garam CV. Buana Pangan Sejahtera;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan Terdakwa sekitar Rp.23.970.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa menerima uang tagihan penjualan tepung beras dan garam dari Customer, namun uang tagihannya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menerima uang tagihan penjualan dari Customer setelah menyuruh menghubungi Customer melalui telepon dan menanyakan tagihan tersebut, dan Customer menerangkan telah membayar tagihan kepada Terdakwa dengan cara

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Customer mentransfer ke rekening atas nama Iswahyu Surya, ST dan sebagian membayar secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Buana Pangan Sejahtera yang bergerak di Bidang Usaha Penjualan Bahan Pangan berupa Tepung beras, Tepung Maizena, Tepung Gandum dan Garam sejak tanggal 03 Oktober 2023 sebagai Sales untuk wilayah Aceh;

- Bahwa Terdakwa selaku sales CV. Buana Pangan Sejahtera melakukan penagihan penjualan bahan pangan milik CV. Buana Pangan Sejahtera di wilayah Aceh;

- Bahwa pada saat melakukan Penagihan sebagian customer ada membayar secara tunai kepada Terdakwa dan sebagian ada yang ditransfer ke Rekening Terdakwa, dengan rincian uang sebagai berikut:

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP126/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP126/XI/23.

customer: Ud. Tuah Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.6.039.000,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP149/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP144/XI/23.

Customer: Toko Miswar Jaya, alamat: Idi.

Jumlah tagihan: Rp.2.225.000,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP147/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP142/XI/23.

Customer: Toko Putra Jaya, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP140/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP135/XI/23.

Customer: TK H. Main, alamat: Pantan Labo.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP141/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP136/XI/23.

customer: TK H. Main, alamat: Pantan Labo.

Jumlah tagihan: Rp.222.500,-.

Total tagihan: Rp.1.732.250,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP132/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP127/XI/23.

Customer: Meutuah Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.3.019.500,-.

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP133/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP128/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP115/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP113/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Total tagihan: 6.504.250,-

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP135/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP130/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP134/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP129/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP117/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP115/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-.

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP120/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP116/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-.

Total tagihan: Rp.6.969.500,-

- Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP007/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP007/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-

Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP008/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP008/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah tagihan: Rp.1.275.000,-

Total tagihan Rp.2.387.500,-

- Bahwa uang hasil Penagihan Penjualan tersebut hanya sebagian saja yang Terdakwa setorkan kepada CV. Buana Pangan Sejahtera dan sebagian Penagihan Penjualan tersebut sebesar Rp.23.057.500,- (dua puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Buana Pangan Sejahtera mengalami kerugian materil sebesar Rp.23.970.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Tri Nanda Sari Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan CV. Buana Pangan Sejahtera dengan jabatan sebagai kasir;

Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan di CV. Buana Pangan Sejahtera pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira Pukul 15.00 Wib di CV. Buana Pangan Sejahtera Jl. P. Pamagaran Komplek Pergudangan Solid No. D 9 KIM III Mabar Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan;

Bahwa sebagai Kasir Saksi yang memberikan uang jalan kepada sales CV. Buana Pangan Sejahtera Ketika akan berangkat ke luar kota;

Bahwa hubungan Terdakwa dengan CV. Buana Pangan Sejahtera adalah Terdakwa sales CV. Buana Pangan Sejahtera;

Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa adalah uang tagihan hasil penjualan tepung beras dan garam milik CV. Buana Pangan Sejahtera;

Bahwa jumlah uang yang diambil atau digelapkan Terdakwa sebesar Rp.23.970.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa menerima uang tagihan penjualan tepung beras dan garam dari

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer, namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan;

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menerima uang tagihan penjualan dari Customer setelah menghubungi Customer melalui telepon dan menanyakan tagihan tersebut, dan Customer tersebut menerangkan telah membayar tagihan kepada Terdakwa dengan cara Sebagian Customer mentransfer ke rekening Terdakwa dan sebagian membayar secara tunai kepada Terdakwa;

Bahwa Customer yang membayar dengan cara ditransfer ada memberikan bukti pembayaran;

- Bahwa pada saat melakukan penagihan sebagian customer ada membayar secara tunai kepada Terdakwa dan sebagian ada yang di transfer ke rekening Terdakwa, dengan rincian uang sebagai berikut:

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP126/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP126/XI/23.

customer: Ud. Buah Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.6.039.000,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP149/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP144/XI/23.

Customer: Toko Miswar Jaya, alamat: Idi.

Jumlah tagihan: Rp.2.225.000,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP147/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP142/XI/23.

Customer: Toko Putra Jaya, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP140/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP135/XI/23.

Customer: TK H. Main, alamat: Panton Labo.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP141/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP136/XI/23.

customer: TK H. Main, alamat: Panton Labo.

Jumlah tagihan: Rp.222.500,-.

Total tagihan: Rp.1.732.250,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP132/XI/23.

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP127/XI/23.

Customer: Meutuah Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.3.019.500,-

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP133/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP128/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP115/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP113/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Total tagihan: 6.504.250,-

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP135/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP130/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP134/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP129/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP117/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP115/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP120/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP116/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Total tagihan: Rp.6.969.500,-

- Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP007/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP007/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP008/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP008/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.275.000,-

Total tagihan Rp.2.387.500,-.

Bahwa uang hasil penagihan penjualan tersebut hanya sebagian saja yang Terdakwa setorkan kepada CV. Buana Pangan Sejahtera dan sebagian tidak Terdakwa setorkan;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari CV. Buana Pangan Sejahtera dan mengakibatkan CV. Buana Pangan Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.23.970.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Nolydia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan CV. Buana Pangan Sejahtera dengan jabatan sebagai Admin;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan di CV. Buana Pangan Sejahtera diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira Pukul 15.00 Wib di CV. Buana Pangan Sejahtera Jl. P. Pamagaran Komplek Pergudangan Solid No. D 9 KIM III Mabar Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan;

Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang tagihan hasil penjualan tepung beras dan garam;

Bahwa hubungan Terdakwa dengan CV. Buana Pangan Sejahtera adalah Terdakwa sales CV. Buana Pangan Sejahtera;

Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa menerima uang tagihan penjualan Tepung Beras dan garam dari Customer, namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan;

Bahwa Customer yang membayar dengan cara ditransfer ada memberikan bukti pembayaran;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya Saksi Hendi Chandra yang merupakan Manager Marketing CV. Buana Pangan Sejahtera memerintahkan karyawan CV. Buana Pangan Sejahtera untuk menghubungi customer melalui telepon dan menanyakan tagihan kepada customer yang dilakukan oleh Terdakwa dan customer menerangkan telah membayar tagihan kepada Terdakwa;

Bahwa pada saat melakukan Penagihan sebagian customer ada membayar secara tunai kepada Terdakwa dan sebagian ada yang di Transfer ke Rekening Terdakwa, dengan rincian uang sebagai berikut:

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP126/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP126/XI/23.

customer: Ud. Buah Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.6.039.000,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP149/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP144/XI/23.

Customer: Toko Miswar Jaya, alamat: Idi.

Jumlah tagihan: Rp.2.225.000,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP147/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP142/XI/23.

Customer: Toko Putra Jaya, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP140/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP135/XI/23.

Customer: TK H. Main, alamat: Panton Labo.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP141/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP136/XI/23.

customer: TK H. Main, alamat: Panton Labo.

Jumlah tagihan: Rp.222.500,-.

Total tagihan: Rp.1.732.250,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP132/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP127/XI/23.

Customer: Meutuah Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.3.019.500,-.

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP133/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP128/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP115/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP113/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Total tagihan: 6.504.250,-

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP135/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP130/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP134/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP129/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP117/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP115/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-.

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP120/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP116/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-.

Total tagihan: Rp.6.969.500,-

- Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP007/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP007/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-

Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP008/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP008/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah tagihan: Rp.1.275.000,-
Total tagihan Rp.2.387.500,-

Bahwa uang hasil penagihan penjualan tersebut hanya sebagian saja yang Terdakwa setorkan kepada CV.Buana Pangan Sejahtera dan sebagian tidak Terdakwa setorkan;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari CV. Buana Pangan Sejahtera dan mengakibatkan CV. Buana Pangan Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.23.970.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Iswahyu Surya, S.T.**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV. Buana Pangan Sejahtera mulai tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 08 Januari 2024;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh upah atau gaji dari perusahaan setiap bulannya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah menawarkan dan menjual bahan pangan berupa tepung beras, tepung maizena, tepung gandum dan garam milik CV. Buana Pangan Sejahtera, sedangkan tanggung jawab Terdakwa adalah uang hasil penjualan yang sudah diterima dari Customer harus disetorkan kepada CV. Buana Pangan Sejahtera;
- Bahwa sejak hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa tidak bekerja lagi karena pada hari itu sekira Pukul 11.00 Wib Manager Marketing Cv. Buana Pangan Sejahtera yang bernama Hendi Chandra menemui Terdakwa berkaitan dengan Customer di wilayah Aceh dan uang tagihan penjualan yang sudah Terdakwa terima dari Customer;
- Bahwa Terdakwa meminta untuk bertemu tetapi karena tidak ada respon dari pemilik perusahaan untuk bertemu maka Terdakwa tidak memberikan data Customer wilayah Aceh dan uang tagihan hasil penjualan yang sudah Terdakwa terima dari Customer;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta bertemu dengan pemilik perusahaan adalah mengklarifikasi dan menjelaskan tentang kendala yang ada di wilayah penjualan tersebut dan membicarakan uang tagihan tersebut;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang tagihan hasil penjualan yang Terdakwa terima dari Customer yang tidak Terdakwa setor ke perusahaan sekitar Rp.23.057.500,- (dua puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Identitas Customer yang telah membayar tagihan diantaranya Toko Sekata, Alamat Langsa, jumlah yang diterima Rp.2.387.500 (dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Toko Harkat Tani, Alamat Takengon, jumlah tagihan Rp.3.659.750 (tiga juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Toko Buah Harkat Tani, alamat Takengon, Jumlah tagihan Rp.3.039.000,- (tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah), Toko USA Plastik, alamat Bireun, jumlah tagihan Rp.3.484.750,- (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Toko USA Plastik alamat Bener Meriah jumlah tagihan Rp.3.484.750,- (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Toko Metuah Tani alamat Takengon jumlah tagihan Rp.3.019.500,- (tiga juta Sembilan belas ribu lima ratus rupiah), Toko Haji Main alamat Panton Labu, jumlah tagihan Rp.1.732.250 (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), Toko Miswar Jaya alamat Idie jumlah tagihan Rp.2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa uang tagihan yang Terdakwa terima dari Customer sebanyak Rp.23.057.500 (dua puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut Terdakwa tagih sebagian sudah disetorkan ke perusahaan dan sebagian tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan;
 - Bahwa uang tagihan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk membeli barang berupa bawang goreng, tepung panir dan tisu yang kemudian Terdakwa jual di Aceh;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk menggunakan uang perusahaan tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:
- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP126/XI/23.
- Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP126/XI/23.

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer: Ud. Buah Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.6.039.000,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP149/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP144/XI/23.

Customer: Toko Miswar Jaya, alamat: Idi.

Jumlah tagihan: Rp.2.225.000,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP147/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP142/XI/23.

Customer: Toko Putra Jaya, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP140/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP135/XI/23.

Customer: TK H. Main, alamat: Panton Labo.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP141/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP136/XI/23.

Customer: TK H. Main, alamat: Panton Labo.

Jumlah tagihan: Rp.222.500,-.

Total tagihan: Rp.1.732.250,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP132/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP127/XI/23.

Customer: Meutuah Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.3.019.500,-.

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP133/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP128/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP115/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP113/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-.

Total tagihan: 6.504.250,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP135/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP130/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP134/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP129/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP117/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP115/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-.

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP120/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP116/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-.

Total tagihan: Rp.6.969.500,-

- Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP007/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP007/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-

Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP008/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP008/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.275.000,-

Total tagihan Rp.2.387.500,-.

- Buku Tabungan BSI Tabungan Easy Wadiah Nomor Rekening 7252 6916 71, An.Iswahyu Surya;
- 2 (dua) lembar rekening koran buku Tabungan BSI Tabungan Easy Wadiah Nomor Rekening 7252 6916 71, An.Iswahyu Surya periode tanggal 01 Desember 2023 s/d tanggal 31 Desember 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV. Buana Pangan Sejahtera untuk wilayah Aceh yaitu mulai tanggal 03 Oktober 2023 sampai hari Senin tanggal 08 Januari 2024;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh upah atau gaji dari pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales bertugas menawarkan dan menjual bahan pangan berupa tepung beras, tepung maizena, tepung gandum dan garam milik CV. Buana Pangan Sejahtera dan tanggung jawab untuk menyetorkan uang hasil penjualan yang sudah diterima dari Customer kepada CV. Buana Pangan Sejahtera;
- Bahwa sejak hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa tidak bekerja lagi di CV. Buana Pangan Sejahtera sehubungan permasalahan yang berkaitan dengan Customer di wilayah Aceh dan uang tagihan penjualan yang sudah Terdakwa terima dari Customer;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil atau menggeleapkan uang milik CV. Buana Pangan Sejahtera yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira Pukul 15.00 Wib di CV. Buana Pangan Sejahtera Jl. P. Pamagaran Komplek Pergudangan Solid No. D 9 KIM III Mabar Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa adalah uang tagihan hasil penjualan tepung beras dan garam CV. Buana Pangan Sejahtera sejumlah Rp.23.970.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa menerima uang tagihan penjualan tepung beras dan garam dari Customer, namun uang tagihannya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa selaku sales CV. Buana Pangan Sejahtera melakukan penagihan uang penjualan bahan pangan milik CV. Buana Pangan Sejahtera di wilayah Aceh;
- Bahwa pada saat melakukan Penagihan sebagian customer ada membayar secara tunai kepada Terdakwa dan sebagian ada yang di Transfer ke Rekening Terdakwa, dengan rincian uang sebagai berikut:
 - Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP126/XI/23.
Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP126/XI/23.
Customer: Ud. Tuah Harkat Tani, alamat: Takengon.
Jumlah tagihan: Rp.6.039.000,-.
 - Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP149/XI/23.
Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP144/XI/23.
Customer: Toko Miswar Jaya, alamat: Idi.
Jumlah tagihan: Rp.2.225.000,-.
 - Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP147/XI/23.

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP142/X1/23.

Customer: Toko Putra Jaya, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP140/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP135/XI/23.

Customer: TK H. Main, alamat: Panton Labo.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP141/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP136/XI/23.

Customer: TK H. Main, alamat: Panton Labo.

Jumlah tagihan: Rp.222.500,-.

Total tagihan: Rp.1.732.250,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP132/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP127/XI/23.

Customer: Meutuah Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.3.019.500,-.

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP133/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP128/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP115/X1/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP113/X1/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-.

Total tagihan: 6.504.250,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP135/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP130/X1/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener

Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP134/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP129/X1/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP117/XI/23.

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP115/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-.

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP120/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP116/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-.

Total tagihan: Rp.6.969.500,-

- Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP007/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP007/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-

Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP008/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP008/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.275.000,-

Total tagihan Rp.2.387.500,-.

- Bahwa uang hasil Penagihan Penjualan tersebut hanya sebagian saja yang Terdakwa setorkan kepada CV. Buana Pangan Sejahtera dan sebagian Penagihan Penjualan tersebut sekitar Rp.23.057.500,- (dua puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Buana Pangan Sejahtera mengalami kerugian materil sebesar Rp.23.970.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama melanggar Pasal 374 KUHP KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

4. Dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Iswahyu Surya, S.T. ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV. Buana Pangan Sejahtera untuk wilayah Aceh mulai tanggal 03 Oktober 2023 sampai hari Senin tanggal 08 Januari 2024. Terdakwa bertugas menawarkan dan menjual bahan pangan berupa tepung beras, tepung maizena, tepung gandum dan garam milik CV. Buana Pangan Sejahtera dan tanggung jawab untuk menyetorkan uang hasil penjualan yang sudah diterima dari customer kepada CV. Buana Pangan Sejahtera;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya tersebut Terdakwa telah mengambil uang milik CV. Buana Pangan Sejahtera yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira Pukul 15.00 Wib di CV. Buana Pangan

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Jl. P. Pamagaran Komplek Pergudangan Solid No. D 9 KIM III Mabar Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan. Terdakwa mengambil uang tagihan hasil penjualan tepung beras dan garam CV. Buana Pangan Sejahtera sejumlah Rp.23.970.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menerima uang tagihan penjualan tepung beras dan garam dari customer di wilayah Aceh, namun uang tagihannya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penagihan sebagian customer ada membayar secara tunai kepada Terdakwa dan sebagian ada yang ditransfer ke Rekening Terdakwa, dengan rincian uang sebagai berikut:

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP126/XI/23.
Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP126/XI/23.
Customer: Ud. Buah Harkat Tani, alamat: Takengon.
Jumlah tagihan: Rp.6.039.000,-.
- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP149/XI/23.
Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP144/XI/23.
Customer: Toko Miswar Jaya, alamat: Idi.
Jumlah tagihan: Rp.2.225.000,-.
- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP147/XI/23.
Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP142/XI/23.
Customer: Toko Putra Jaya, alamat: Langsa.
Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-.
- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP140/XI/23.
Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP135/XI/23.
Customer: TK H. Main, alamat: Panton Labo.
Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.
- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP141/XI/23.
Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP136/XI/23.
Customer: TK H. Main, alamat: Panton Labo.
Jumlah tagihan: Rp.222.500,-.
Total tagihan: Rp.1.732.250,-.
- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP132/XI/23.
Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP127/XI/23.
Customer: Meutuah Tani, alamat: Takengon.
Jumlah tagihan: Rp.3.019.500,-.

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP133/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP128/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP115/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP113/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Total tagihan: 6.504.250,-

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP135/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP130/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP134/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP129/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP117/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP115/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP120/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP116/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Total tagihan: Rp.6.969.500,-

- Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP007/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP007/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-

Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP008/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP008/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.275.000,-

Total tagihan Rp.2.387.500,-

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah menerima uang hasil penagihan penjualan tersebut lalu Terdakwa hanya menyetorkan sebagian saja uang tersebut kepada CV. Buana Pangan Sejahtera, sedangkan sebagian uang hasil penagihan yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp.23.057.500,- (dua puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Buana Pangan Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.23.970.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3 Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV. Buana Pangan Sejahtera untuk wilayah Aceh. Terdakwa bertugas menawarkan dan menjual bahan pangan berupa tepung beras, tepung maizena, tepung gandum dan garam milik CV. Buana Pangan Sejahtera dan tanggung jawab untuk menyetorkan uang hasil penjualan yang sudah diterima dari Customer kepada CV. Buana Pangan Sejahtera;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya tersebut Terdakwa telah menerima setoran uang hasil penjualan milik CV. Buana Pangan Sejahtera dari para customer. Terdakwa mengambil uang tagihan hasil penjualan tepung beras dan garam CV. Buana Pangan Sejahtera sejumlah Rp.23.970.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa dan selanjutnya akan disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan tempat Terdakwa bekerja selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan uang hasil tagihan penjualan barang milik CV. Buana Pangan Sejahtera tersebut dalam kekuasaan Terdakwa adalah dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Terdakwa sebagai sales perusahaan, bukan karena kejahatan atau suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales pada CV. Buana Pangan Sejahtera yang bertugas menawarkan dan menjual bahan pangan berupa tepung beras, tepung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maizena, tepung gandum dan garam milik CV. Buana Pangan Sejahtera dan tanggung jawab untuk menyetorkan uang hasil penjualan yang sudah diterima dari Customer kepada CV. Buana Pangan Sejahtera. Untuk pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh upah atau gaji dari perusahaan;

Menimbang, bahwa sehubungan pekerjaan tersebut Terdakwa telah melakukan penagihan uang penjualan dari para customer, kemudian diketahui bahwa Terdakwa ternyata tidak menyetor uang tagihan hasil penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut kepada CV. Buana Pangan Sejahtera selaku pemiliknya dengan total sejumlah Rp.23.970.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seizin dari pihak perusahaan sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak CV. Buana Pangan Sejahtera mengalami kerugian sekitar Rp.23.970.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan demikian bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa adalah sehubungan dengan pekerjaannya sebagai karyawan atau sales di perusahaan tersebut atau berhubungan dengan perkerjaannya dimana untuk pekerjaan tersebut Terdakwa juga memperoleh upah atau gaji dari pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP126/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP126/XI/23.

Customer: Ud. Buah Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.6.039.000,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP149/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP144/XI/23.

Customer: Toko Miswar Jaya, alamat: Idi.

Jumlah tagihan: Rp.2.225.000,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP147/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP142/XI/23.

Customer: Toko Putra Jaya, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP140/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP135/XI/23.

Customer: TK H. Main, alamat: Pantan Labo.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP141/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP136/XI/23.

Customer: TK H. Main, alamat: Pantan Labo.

Jumlah tagihan: Rp.222.500,-.

Total tagihan: Rp.1.732.250,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP132/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP127/XI/23.

Customer: Meutuah Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.3.019.500,-.

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP133/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP128/XI/23.

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP115/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP113/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Total tagihan: 6.504.250,-

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP135/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP130/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP134/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP129/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-.

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP117/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP115/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-.

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP120/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP116/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-.

Total tagihan: Rp.6.969.500,-

- Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP007/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP007/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-

Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP008/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP008/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.275.000,-

Total tagihan Rp.2.387.500,-.

- Buku Tabungan BSI Tabungan Easy Wadiah Nomor Rekening 7252 6916
71, An.Iswahyu Surya;

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran buku Tabungan BSI Tabungan Easy Wadiah Nomor Rekening 7252 6916 71, An.Iswahyu Surya periode tanggal 01 Desember 2023 s/d tanggal 31 Desember 2023;

Barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak CV. Buana Pangan Sejahtera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iswahyu Surya, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP126/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP126/XI/23.

Customer: Ud. Buah Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.6.039.000,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP149/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP144/XI/23.

Customer: Toko Miswar Jaya, alamat: Idi.

Jumlah tagihan: Rp.2.225.000,-.

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP147/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP142/XI/23.

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer: Toko Putra Jaya, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP140/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP135/XI/23.

Customer: TK H. Main, alamat: Pantan Labo.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP141/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP136/XI/23.

Customer: TK H. Main, alamat: Pantan Labo.

Jumlah tagihan: Rp.222.500,-

Total tagihan: Rp.1.732.250,-

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP132/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP127/XI/23.

Customer: Meutuah Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.3.019.500,-

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP133/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP128/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP115/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP113/XI/23.

Customer: Harkat Tani, alamat: Takengon.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-

Total tagihan: 6.504.250,-

- Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP135/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP130/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 28-11-2023, No. BP134/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 28-11-2023 No.: BP129/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Jumlah tagihan: Rp.1.509.750,-

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP117/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP115/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik, alamat: Biruen.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-.

Surat Jalan, tanggal 22-11-2023, No. BP120/XI/23.

Invoice Penjualan, tanggal 29-11-2023 No.: BP116/XI/23.

Customer: Toko USA Plastik (Cab. Pondok Baru), alamat: Bener Meriah.

Jumlah tagihan: Rp.1.975.000,-.

Total tagihan: Rp.6.969.500,-

- Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP007/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP007/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.112.500,-

Surat Jalan, tanggal 01-12-2023, No. BP008/XII/23.

Invoice Penjualan, tanggal 01-12-2023 No.: BP008/XI/23.

Customer: TK. Sekata, alamat: Langsa.

Jumlah tagihan: Rp.1.275.000,-

Total tagihan Rp.2.387.500,-.

- Buku Tabungan BSI Tabungan Easy Wadiah Nomor Rekening

7252 6916 71, An. Iswahyu Surya;

- 2 (dua) lembar rekening koran buku Tabungan BSI Tabungan Easy

Wadiah Nomor Rekening 7252 6916 71, An. Iswahyu Surya periode

tanggal 01 Desember 2023 s/d t anggal 31 Desember 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 09 September 2024 oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Haki-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 1056/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Roslina Tiur Melia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)